



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Nba

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LINARDI Als SEPIN Anak  
(Alm) BURHAN;
2. Tempat lahir : Ngabang;
3. Umur / Tanggal lahir : 41 tahun / 3 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tebedak, Desa  
Tebedak, Kecamatan  
Ngabang, Kabupaten Landak;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019 dan Surat Perintah Penangkapan Lanjutan yang berlaku sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 6 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr; LAMRAN, S.H. yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Negeri Ngabang;

Pengadilan Negeri tersebut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Nomor: 119/Pid.Sus/2019/Pn.Nba, tanggal 7 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor: 119/Pid.Sus/2019/Pn.Nba, tanggal 7 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap Terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar) rupiah, subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 gr;
  - 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan: 2 (dua) buah keping HAPPY FIVE berjumlah 20 (dua puluh) Tablet yang diduga Psikotropika jenis Pil Enimin 5;
  - 1 (satu) bungkus Rokok Cakra Berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
  - 1 (Satu) bungkus Pipet;
  - 1 (Satu) buah alat hisap Bong;
  - 1 (Satu) Unit Hanphone merk Nokia warna Hitam;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna Hitam lis merah tanpa Plat;
- 1 (Satu) Kunci sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna Hitam lis merah;
- 1 (Satu) buah jaket warna cokelat Merk CARDINAL CASUAL;

## **Dikembalikan kepada terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN;**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa **LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di depan ATM Bank Kalbar Pulau Bendu, Kabupaten Landak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha mio soul Gt warna hitam lis merah tanpa plat diduga membawa Narkotika jenis shabu dan HAPPY FIVE Psikotropika jenis Pil Enimin 5, selanjutnya menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut saksi MULYANTO menghubungi Saksi PASKARIANTO untuk melakukan penyelidikan sekitar pukul 22.30 wib saksi melihat seseorang yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha mio soul Gt warna hitam lis merah tanpa plat mampir di depan Atm Bank Kalbar Pulau Bendu kemudian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN, yang mana pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN sempat membuang 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) keping HAPPY FIVE Psikotropika jenis pil Enimin 5 berjumlah 10 Tablet, kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN di temukan 1

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia  
(satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam di saku celana sebelah kanan bagian depan, kemudian dilakukan pengeledahan sepeda motor merk yamaha mio soul warna hitam lis merah di temukan 1 (satu) buah kantong palstik klip transparan berisikan 1 (satu) keping happy five berjumlah 10 tablet Selanjutnya melakukan pengeledahan rumah milik terdakwa LINARDI ALS SEPIN ANAK (ALM) BURHAN Ditemukan : 1 (satu) bungkus rokok cakra yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus pipet, 1 (satu) buah alat hisap atau bong , 1(satu) buah jaket warna coklat merk cardinal Casual;

- sebelumnya terdakwa mendapatkan barang tersebut pada hari kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa membeli 2 (dua) keping happy five berjumlah 20 (dua) puluh tablet tersebut di Beting Pontianak, Yang mana terdakwa menemui seseorang di keraton beting pontianak namun terdakwa tidak tau namanya dan tidak kenal orangnya, yang mana orang tersebut ngomong dengan terdakwa "apa yang mau abg cari" terdakwa jawab "obat penenang lah yang kulitnya warna merah" dan orang itu jawab "tunggu sebentar dulu lah" kemudian orang tersebut membawakan sampel 1 (satu) tablet HAPPY FIVE saya jawab "ya itu barangnya, terdakwa tanya harganya berapa" di jawab orangnya "1 (satu) keping HAPPY FIVE Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa membeli 2 (dua) keping HAPPY FIVE seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan orang tersebut kemudian sampel 1 (satu) tablet HAPPY FIVE yang orang berikan tersebut terdakwa pakai (konsumsi);

- Setelah itu terdakwa pulang dari pontianak pada hari jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 wib sesampainya terdakwa di ngabang terdakwa menghubungi cewek terdakwa meminta jemput terdakwa di Tebedak, setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa yang berada di Dsn. Tebedak Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak terdakwa mandi dan istirahat sebentar ke dalam kamar, dan terdakwa menyuruh cewek terdakwa masukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah, kemudian pada saat terdakwa sampai ke ATM Atm Bank Kalbar Pulau Bendu Terdakwa diamankan penyidik Polres Landak

- Bahwa Terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menjual dan membeli narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3032 /NNF / 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh EVA DEWI, S.Si selaku kepala sub bidang obat berbahaya bidang narkoba forensik pada pusat laboratorium forensik, TRIWIDIASTUTI, S.Si.Apt selaku kaur sub bidang obat berbahaya bidang narkoba forensik pada pusat laboratorium forensik, JAIB

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Nba



putusan Mahkamah Agung sebagai paur sub bidang obat berbahaya bidang narkoba forensik pada pusat laboratorium forensik tertanggal 23 Juli 2019, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 1616/2019/OF, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,64 ( Nol Koma enam empat) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa LINARDI AIS SEPIN Anak (Alm) BURHAN pada hari kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di depan ATM Bank Kalbar Pulau Bendu, Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya ***“Setiap orang yang Tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha mio soul Gt warna hitam lis merah tanpa plat diduga membawa Narkotika jenis shabu dan HAPPY FIVE Psikotropika jenis Pil Enimin 5, selanjutnya menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut saksi MULYANTO menghubungi Saksi PASKARIANTO untuk melakukan penyelidikan sekitar pukul 22.30 wib saksi melihat seseorang yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha mio soul Gt warna hitam lis merah tanpa plat mampir di depan Atm Bank Kalbar Pulau Bendu kemudian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN, yang mana pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN sempat membuang 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) keping HAPPY FIVE Psikotropika jenis pil

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Nba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 119-10-11-2019, kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN di temukan 1 (satu) Unit Hanphone merk Nokia warna Hitam di saku celana sebelah kanan bagian depan, kemudian dilakukan pengeledahan sepeda motor merk yamaha mio soul warna hitam lis merah di temukan 1 (satu) buah kantong palstik klip transparan berisikan 1 (satu) keping happy five berjumlah 10 tablet Selanjutnya melakukan pengeledahan rumah milik terdakwa LINARDI ALS SEPIN ANAK (ALM) BURHAN Ditemukan : 1 (satu) bungkus rokok cakra yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus pipet, 1 (satu) buah alat hisap atau bong , 1(satu) buah jaket warna coklat merk cardinal Casual;

- Sebelumnya terdakwa mendapatkan barang tersebut pada hari kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa membeli 2 (dua) keping happy five berjumlah 20 (dua) puluh tablet tersebut di Beting Pontianak, Yang mana terdakwa menemui seseorang di keraton beting pontianak namun terdakwa tidak tau namanya dan tidak kenal orangnya, yang mana orang tersebut ngomong dengan terdakwa "apa yang mau abg cari" terdakwa jawab "obat penenang lah yang kulitnya warna merah" dan orang itu jawab "tunggu sebentar dulu lah" kemudian orang tersebut membawakan sampel 1 (satu) tablet HAPPY FIVE saya jawab "ya itu barangnya, terdakwa tanya harganya berapa" di jawab orangnya "1 (satu) keping HAPPY FIVE Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa membeli 2 (dua) keping HAPPY FIVE seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan orang tersebut kemudian sampel 1 (satu) tablet HAPPY FIVE yang orang berikan tersebut terdakwa pakai (konsumsi);

- Setelah itu terdakwa pulang dari pontianak pada hari jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 wib sesampainya terdakwa di ngabang terdakwa menghubungi cewek terdakwa meminta jemput terdakwa di Tebedak, setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa yang berada di Dsn. Tebedak Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak terdakwa mandi dan istirahat sebentar ke dalam kamar, dan terdakwa menyuruh cewek terdakwa masukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah, kemudian pada saat terdakwa sampai ke ATM Atm Bank Kalbar Pulau Bendu Terdakwa diamankan penyidik Polres Landak;

- Bahwa Terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menjual dan membeli narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3032 /NNF / 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh EVA DEWI, S.Si selaku kepala sub bidang obat berbahaya bidang narkoba forensik pada pusat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Nba



putusan Mahkamah Agung, TRIVI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri

Bahwa saksi mengerti melakukan penangkapan bersama BRIPKA PASKARIANTO beserta Anggota Satrsnarkoba lainnya;

- Bahwa saksi mengerti Awalnya pada hari jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha mio soul Gt warna hitam lis merah tanpa plat diduga membawa Narkotika jenis shabu dan HAPPY FIVE Psikotropika jenis Pil Enimin 5, selanjutnya menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut saksi menghubungi Sdra PASKARIANTO untuk melakukan penyelidikan sekitar pukul 22.30 wib saksi melihat seseorang yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha mio soul Gt warna hitam lis merah tanpa plat mampir di depan Atm Bank Kalbar Pulau Bendu kemudian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN, yang mana pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN sempat membuang 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) keping HAPPY FIVE Psikotropika jenis pil Enimin 5 berjumlah 10 Tablet;

- Bahwa saksi mengerti Saat jalannya penangkapan terhadap terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN di depan Atm Bank Kalbar Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak saksi langsung melakukan tindakan pertama (melakukan penangkapan dan pengeledahan) yang mana pada saat di tangkap terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN sedang berada di depan Atm Bank Kalbar pulau bendu dan disaksikan oleh saksi NURACHMAN selaku ketua Rt setempat;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN sempat membuang 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) keping HAPPY FIVE Psikotropika jenis pil Enimin 5 berjumlah 10 Tablet menggunakan tangan sebelah kiri kemudian dilakukan pengeledahan badan terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN di temukan 1 (satu) Unit Hanphone merk Nokia warna Hitam di saku celana sebelah kanan bagian depan;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan rumah milik terdakwa LINARDI ALS SEPIN ANAK (ALM) BURHAN Ditemukan:1 (satu) bungkus rokok cakra yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan,1 (satu) bungkus pipet,1 (satu) buah alat hisap atau bong ,1(satu) buah jaket warna coklat merk cardinal Casual.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat melakukan Pengeledahan sepeda motor merk yamaha mio soul warna hitam lis merah di temukan 1 (satu) buah kantong palstik klip transparan berisikan 1 (satu) keping happy five berjumlah 10 tablet;

- Bahwa terhadap HAPPY FIVE Psikotropika jenis Pil Enimin 5 berjumlah 10 tablet setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik terhadap pil tersebut tidak mengandung narkotika jenis psikotropika dan bahan aktif obat;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi PASKARIANTO Anak (Alm) ISNADI PENES, keterangannya di dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti Pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 22.30 Wib di depan Atm Bank Kalbar Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak melakukan penangkapan terhadap terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN;

- Bahwa saksi mengerti melakukan penangkapan bersama BRIPKA MULYANTO beserta Anggota Satrsnarkoba lainnya;

- Bahwa saksi mengerti Awalnya pada hari jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha mio soul Gt warna hitam lis merah tanpa plat diduga membawa Narkotika jenis shabu dan HAPPY FIVE Psikotropika jenis Pil Enimin 5, selanjutnya menindak lanjuti informasi dari masyarakat teresebut saksi menghubungi Sdra PASKARIANTO untuk melakukan penyelidikan sekitar pukul 22.30 wib saksi melihat seseorang yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha mio soul Gt warna hitam lis merah tanpa plat mampir di depan Atm Bank Kalbar Pulau Bendu kemudian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN, yang mana pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN sempat membuang 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) keping HAPPY FIVE Psikotropika jenis pil Enimin 5 berjumlah 10 Tablet;

- Bahwa saksi mengerti Saat jalannya penangkapan terhadap terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN di depan Atm Bank Kalbar Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak saksi langsung melakukan tindakan pertama (melakukan penangkapan dan pengeledahan) yang mana pada saat di tangkap terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm)

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan BURHAN sebagai terdakwa di depan Atm Bank Kalbar pulau bendu dan disaksikan oleh saksi NURACHMAN selaku ketua Rt setempat;

- Bahwa saksi mengerti Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN sempat membuang 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) keping HAPPY FIVE Psikotropika jenis pil Enimin 5 berjumlah 10 Tablet menggunakan tangan sebelah kiri kemudian dilakukan pengeledahan badan terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN di temukan 1 (satu) Unit Hanphone merk Nokia warna Hitam di saku celana sebelah kanan bagian depan;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat melakukan pengeledahan rumah milik terdakwa LINARDI ALS SEPIN ANAK (ALM) BURHAN Ditemukan:1 (satu) bungkus rokok cakra yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan,1 (satu) bungkus pipet,1 (satu) buah alat hisap atau bong , 1(satu) buah jaket warna coklat merk cardinal Casual;
- Bahwa pada saat meakukan Pengeledahan sepeda motor merk yamaha mio soul warna hitam lis merah di temukan 1 (satu) buah kantong palstik klip transparan berisikan 1 (satu) keping happy five berjumlah 10 tablet;
- Bahwa saksi menceritakan kronologis penangkapan dan pengeledahan terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN Awalnya pada hari jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha mio soul Gt warna hitam lis merah tanpa plat diduga membawa Narkotika jenis shabu dan HAPPY FIVE Psikotropika jenis Pil Enimin 5, selanjutnya menindak lanjuti informasi dari masyarakat teresebut saksi menghubungi Sdra PASKARIANTO untuk melakukan penyelidikan sekitar pukul 22.30 wib saksi melihat seseorang yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha mio soul Gt warna hitam lis merah tanpa plat mampir di depan Atm Bank Kalbar Pulau Bendu kemudian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN, yang mana pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN sempat membuang 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) keping HAPPY FIVE Psikotropika jenis pil Enimin 5 berjumlah 10 Tablet, kemudian dilakukan pengeledahan badan terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN di temukan 1 (satu) Unit Hanphone merk Nokia warna Hitam di saku celana sebelah kanan bagian depan , kemudian dilakukan pengeledahan sepeda motor merk yamaha mio soul warna hitam lis merah di temukan 1 (satu) buah kantong palstik

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 111/Pid.B/2019/PT.3/Landak

Selanjutnya melakukan pengeledahan rumah milik terdakwa LINARDI ALS SEPIN ANAK (ALM) BURHAN Ditemukan:1 (satu) bungkus rokok cakra yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan,1 (satu) bungkus pipet,1 (satu) buah alat hisap atau bong ,1(satu) buah jaket warna coklat merk cardinal Casual kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke mapolres landak guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menjelaskan terhadap HAPPY FIVE Psikotropika jenis Pil Enimin 5 berjumlah 10 tablet setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik terhadap pil tersebut tidak mengandung narkotika jenis psikotropika dan bahan aktif obat;

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN tidak ada memiliki izin untuk membeli,memiliki,menguasai, Narkotika jenis shabu dan HAPPY FIVE Psikotropika jenis Pil Enimin 5; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NURACHMAN Bin (Alm) BACHRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah menyaksikan Penangkapan dan Pengeledahan terdakwaLINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN Diduga melakukan tindak pidana Narkotika pada ada hari Jum'at Tanggal 19 Juli 2019 Pukul 22.30 wib di Depan Atm Bank Kalbar Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN;

- Bahwa Peran saksi sebagai Ketua Rt 08 Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab.Landak;

- Bahwa awalnya saksi dihubungi Oleh Pihak Kepolisian yang mana Anggota Kepolisian meminta kepada saksi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan, sesampainya Di depan Atm Bank Kalbar Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak. saksi menyaksikan Pihak Kepoilsian sudah mengamankan terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN;

- Bahwa saksi langsung menyaksikan pengeledahan terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN di temukan 1 (satu) unit hanphone merk NOKIA warna hitam di saku celana sebelah kanan bagian depan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pengeledahan sepeda merk yamaha mio soul GT warna hitam lis merah milik terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN di temukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 1 (Satu) keping Diduga Happy Five berjumlah 10 tablet tepatnya di temukan di dalam jok sepeda motor;

- Bahwa pada saat pengeledahan rumah Ditemukan:1 (satu) bungkus rokok cakra yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan,1 (satu) bungkus pipet, 1 (satu) buah alat hisap atau bong ,1(satu) buah jaket warna coklat merk cardinal Casual;
- Bahwa yang mana 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu di temukan di halaman sebelah kanan Atm Bank Kalbar dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 1 (Satu) keping Diduga Happy Five berjumlah 10 tablet di dalam ruangan Atm Bank Kalbar; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Hari Jumat Tanggal 19 Juli 2019 Pukul 22.30 Wib,Di Depan Atm Bank KalbarDsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec.Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa pada saat Terdakwa di lakukan penangkapan Terdakwa sedang mau ngambil uang ke ATM Bank kalbar yang mana pada saat Terdakwa hendak dilakukan penangkapan Terdakwa membuang 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 1 (satu) buah keping HAPPY FIVE Psikotropika jenis Pil Enimin 5 berjumlah 10 (sepuluh) tablet menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap pihak kepolisian langsung di melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan sepeda motor milik Terdakwa kemudian di bawa ke rumah Terdakwa dilakukan pengeledahan Rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan Terdakwa di temukan 1 (satu) unit hanphone merk Nokia warna hitam di saku celana sebelah kanan bagian depan;
- Bahwa barang yang di temukan berupa 1 (satu) unit hanphone merk Nokia warna hitamdi saku celana sebelah kanan bagian depan Pada saat pengeledahan badan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan sepeda motor milik Terdakwa di temukan 1 (satu) keping HAPPY FIVE Psikotropika jenis Pil Enimin 5 berjumlah 10 (sepuluh) tablet tepatnya di dalam jok motor;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang di temukan berupa 1 (satu) keping HAPPY FIVE

Psikotropika jenis Pil Enimin 5 tepatnya di dalam jok motor Terdakwa;

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah kantong palstik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu di temukan di halaman sebelah kanan ATM Bank Kalbar dan 1 (satu) buah kantong palstik klip transparan berisikan 1 (satu) keping happy five berjumlah 10 tablet di dalam ruangan ATM Bank kalbar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa di temukan di balik pintu masuk 1 (satu) buah jaket merk CARDINAL CASUAL warna cokelat berisikan alat hisap shabu / BONG, 1 (satu) bungkus pipet, 1 (satu) bungkus rokok cakra berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip di temukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa barang yang di temukan pada saat penangkapan berupa, 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan : 2 (dua) keping happy five berjumlah 20 (dua) puluh tablet, 1 (satu) unit hanphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah jaket merk CARDINAL CASUAL warna cokelat, 1 (satu) buah alat hisap Bong, 1 (satu) bungkus pipet, 1 (satu) bungkus rokok cakra berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip tersebut milik saya namun 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu tersebut bukan milik Terdakwa tapi pada saat penangkapan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Total banyak Narkotika jenis shabu yang di temukan pada saat penangkapan Terdakwa 1 (satu) paket shabu dan 2 (dua) keping happy five berjumlah 20 (dua) puluh tablet;
- Bahwa awalnya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa temukan di dalam jok sepeda motor Terdakwa sewaktu terdakwa berada dikos terdakwa dan 2 (dua) keping happy five berjumlah 20 (dua) puluh tablet Terdakwa peroleh di Beting Pontianak;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) keping happy five berjumlah 20 (dua) puluh tablet tersebut di Beting Pontianak pada Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wib;
- Bahwa Terdakwa menemui seseorang di keraton beting pontianak namun Terdakwa tidak tau namanya dan tidak kenal orangnya, yang mana orang tersebut ngomong dengan Terdakwa "apa yang mau abg cari" Terdakwa jawab "obat penenang lah yang kulitnya warna merah" dan orang itu jawab "tunggu sebentar dulu lah" kemudian orang tersebut membawakan sampel 1 (satu) tablet HAPPY FIVE Terdakwa jawab "ya itu barangnya, terangka tanya harganya berapa" di jawab orangnya "1 (satu) keping HAPPY FIVE Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli 2 (dua) keping HAPPY FIVE seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Nba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan tersebut mengidol. sampel 1 (satu) tablet HAPPY FIVE yang orang berikan tersebut Terdakwa pakai (konsumsi);

- Bahwa 2 (dua) keping HAPPY FIVE yang Terdakwa beli seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di beting Pontianak untuk Terdakwa pakai (konsumsi) konsumsi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa temukan di dalam jok sepeda motor Terdakwa tujuan Terdakwa membawanya keluar untuk Terdakwa pakai (konsumsi) karena Terdakwa pemakai shabu juga sayang untuk di buang;
- Bahwa Terdakwa yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa adalah sdr NURACHMAN Bin (Alm) BACHRUDIN selaku ketua Rt Dsn. Pulau bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3032 /NNF / 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh EVA DEWI, S.Si selaku kepala sub bidang obat berbahaya bidang narkoba forensik pada pusat laboratorium forensik, TRIWIDIASTUTI, S.Si.Apt selaku kaur sub bidang obat berbahaya bidang narkoba forensik pada pusat laboratorium forensik, JAIB RUMBOGO, SH selaku paur sub bidang obat berbahaya bidang narkoba forensik pada pusat laboratorium forensik tertanggal 23 Juli 2019, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 1616/2019/OF, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,64 ( Nol Koma enam empat) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan: Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 gr;
- 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan: 2 (dua) buah keping HAPPY FIVE berjumlah 20 (dua puluh) Tablet yang diduga Psikotropika jenis Pil Enimin 5;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI no 119/Pid.Sus/2019/PN.Nba Cakra Berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip

transparan;

- 1 (Satu) bungkus Pipet;
- 1 (Satu) buah alat hisap Bong;
- 1 (Satu) Unit Hanphone merk Nokia warna Hitam;
- 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna Hitam lis merah tanpa Plat;
- 1 (Satu) Kunci sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna Hitam lis merah;
- 1 (Satu) buah jaket warna coklat Merk CARDINAL CASUAL;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di depan ATM Bank Kalbar Pulau Bendu, Kabupaten Landak, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Landak karena diduga membawa narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha mio soul Gt warna hitam lis merah tanpa plat diduga membawa Narkoba jenis shabu dan HAPPY FIVE Psikotropika jenis Pil Enimin 5, selanjutnya menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut saksi MULYANTO menghubungi Saksi PASKARIANTO untuk melakukan penyelidikan sekitar pukul 22.30 wib saksi melihat seseorang yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha mio soul Gt warna hitam lis merah tanpa plat mampir di depan Atm Bank Kalbar Pulau Bendu kemudian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN, yang mana pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN sempat membuang 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) keping HAPPY FIVE Psikotropika jenis pil Enimin 5 berjumlah 10 Tablet, kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN di temukan 1 (satu) Unit Hanphone merk Nokia warna Hitam di saku celana sebelah kanan bagian depan, kemudian dilakukan pengeledahan sepeda motor merk yamaha mio soul warna hitam lis merah di temukan 1 (satu) buah kantong palstik klip

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) keping happy five berjumlah 10 tablet

Selanjutnya melakukan penggeledahan rumah milik terdakwa LINARDI ALS SEPIN ANAK (ALM) BURHAN Ditemukan : 1 (satu) bungkus rokok cakra yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus pipet, 1 (satu) buah alat hisap atau bong , 1(satu) buah jaket warna coklat merk cardinal Casual;

- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan barang tersebut pada hari kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa membeli 2 (dua) keping happy five berjumlah 20 (dua) puluh tablet tersebut di Beting Pontianak, Yang mana terdakwa menemui seseorang di keraton beting pontianak namun terdakwa tidak tau namanya dan tidak kenal orangnya, yang mana orang tersebut ngomong dengan terdakwa "apa yang mau abg cari" terdakwa jawab "obat penenang lah yang kulitnya warna merah" dan orang itu jawab "tunggu sebentar dulu lah" kemudian orang tersebut membawakan sampel 1 (satu) tablet HAPPY FIVE saya jawab "ya itu barangnya, terdakwa tanya harganya berapa" di jawab orangnya "1 (satu) keping HAPPY FIVE Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa membeli 2 (dua) keping HAPPY FIVE seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan orang tersebut kemudian sampel 1 (satu) tablet HAPPY FIVE yang orang berikan tersebut terdakwa pakai (konsumsi);

- Bahwa setelah itu terdakwa pulang dari pontianak pada hari jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 wib sesampainya terdakwa di ngabang terdakwa menghubungi cewek terdakwa meminta jemput terdakwa di Tebedak, setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa yang berada di Dsn. Tebedak Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak terdakwa mandi dan istirahat sebentar ke dalam kamar, dan terdakwa menyuruh cewek terdakwa masukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah, kemudian pada saat terdakwa sampai ke ATM Atm Bank Kalbar Pulau Bendu Terdakwa diamankan penyidik Polres Landak

- Bahwa Terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3032 /NNF / 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh EVA DEWI, S.Si selaku kepala sub bidang obat berbahaya bidang narkoba forensik pada pusat laboratorium forensik, TRIWIDIASTUTI, S.Si.Apt selaku kaur sub bidang obat berbahaya bidang narkoba forensik pada pusat laboratorium forensik, JAIB RUMBOGO, SH selaku paor sub bidang obat berbahaya bidang narkoba forensik pada pusat laboratorium forensik tertanggal 23 Juli 2019, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 1616/2019/OF, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,64 ( Nol Koma enam empat) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang relevan sesuai dengan yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No; 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud di sini tidak lain merupakan padanan kata dari definisi barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa sehingga tidaklah telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, **akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang di sini telah terpenuhi;

**Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga secara nyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Nba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung soal peredaran farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di depan ATM Bank Kalbar Pulau Bendu, Kabupaten Landak, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Landak karena membawa narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha mio soul Gt warna hitam lis merah tanpa plat diduga membawa Narkotika jenis shabu dan HAPPY FIVE Psikotropika jenis Pil Enimin 5, selanjutnya menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut saksi MULYANTO menghubungi Saksi PASKARIANTO untuk melakukan penyelidikan sekitar pukul 22.30 wib saksi melihat seseorang yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha mio soul Gt warna hitam lis merah tanpa plat mampir di depan Atm Bank Kalbar Pulau Bendu kemudian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa LINARDI ALS SEPIN Anak (Alm) BURHAN, yang mana pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa LINARDI ALS SEPIN Anak (Alm) BURHAN sempat membuang 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) keping HAPPY FIVE Psikotropika jenis pil Enimin 5 berjumlah 10 Tablet, kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa LINARDI ALS SEPIN Anak (Alm) BURHAN di temukan 1 (satu) Unit Hanphone merk Nokia warna Hitam di saku celana sebelah kanan bagian depan, kemudian dilakukan pengeledahan sepeda motor merk yamaha mio soul warna hitam lis merah di temukan 1 (satu) buah kantong palstik klip transparan berisikan 1 (satu) keping happy five berjumlah 10 tablet Selanjutnya melakukan pengeledahan rumah milik terdakwa LINARDI ALS SEPIN ANAK (ALM) BURHAN Ditemukan : 1 (satu) bungkus rokok cakra yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus pipet, 1 (satu) buah alat hisap atau bong , 1(satu) buah jaket warna coklat merk cardinal Casual;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan barang tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa membeli 2 (dua) keping happy five berjumlah 20 (dua) puluh tablet tersebut di Beting Pontianak, Yang mana terdakwa menemui seseorang di keraton beting pontianak namun terdakwa tidak tau namanya dan tidak kenal orangnya, yang mana orang tersebut ngomong dengan terdakwa “apa yang mau abg cari” terdakwa jawab “obat penenang lah yang kulitnya warna merah” dan orang itu jawab “tunggu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dilakukan pemeriksaan terdakwa tersebut membawakan sampel 1 (satu) tablet HAPPY FIVE saya jawab "ya itu barangnya, terdakwa tanya harganya berapa" di jawab orangnya "1 (satu) keping HAPPY FIVE Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa membeli 2 (dua) keping HAPPY FIVE seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan orang tersebut kemudian sampel 1 (satu) tablet HAPPY FIVE yang orang berikan tersebut terdakwa pakai (konsumsi);

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa pulang dari pontianak pada hari jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 wib sesampainya terdakwa di ngabang terdakwa menghubungi cewek terdakwa meminta jemput terdakwa di Tebedak, setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa yang berada di Dsn. Tebedak Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak terdakwa mandi dan istirahat sebentar ke dalam kamar, dan terdakwa menyuruh cewek terdakwa masukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah, kemudian pada saat terdakwa sampai ke ATM Atm Bank Kalbar Pulau Bendu Terdakwa diamankan penyidik Polres Landak;

Menimbang, bahwa Terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3032 /NNF / 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh EVA DEWI, S.Si selaku kepala sub bidang obat berbahaya bidang narkoba forensik pada pusat laboratorium forensik, TRIWIDIASTUTI, S.Si.Apt selaku kaur sub bidang obat berbahaya bidang narkoba forensik pada pusat laboratorium forensik, JAIB RUMBOGO, SH selaku paur sub bidang obat berbahaya bidang narkoba forensik pada pusat laboratorium forensik tertanggal 23 Juli 2019, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 1616/2019/OF, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,64 ( Nol Koma enam empat) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa yang masuk kedalam jenis Narkotika golongan I bukan tanaman, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa **selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa diajtuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) barang plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga

Narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 gr;

- 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan: 2 (dua) buah keping HAPPY FIVE berjumlah 20 (dua puluh) Tablet yang diduga Psikotropika jenis Pil Enimin 5;
- 1 (satu) bungkus Rokok Cakra Berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
- 1 (Satu) bungkus Pipet;
- 1 (Satu) buah alat hisap Bong;
- 1 (Satu) Unit Hanphone merk Nokia warna Hitam;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap:

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna Hitam lis merah tanpa Plat;
- 1 (Satu) Kunci sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna Hitam lis merah;
- 1 (Satu) buah jaket warna cokelat Merk CARDINAL CASUAL;

adalah barang bukti milik Terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN yang tidak terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 112/2019/Pid.Sus/2019/PN.Nba  
tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981  
tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang  
bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (.enam.) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 gr;
    - 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan: 2 (dua) buah keping HAPPY FIVE berjumlah 20 (dua puluh) Tablet yang diduga Psikotropika jenis Pil Enimin 5;
    - 1 (satu) bungkus Rokok Cakra Berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
    - 1 (Satu) bungkus Pipet;
    - 1 (Satu) buah alat hisap Bong;
    - 1 (Satu) Unit Hanphone merk Nokia warna Hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna Hitam lis merah tanpa Plat;
  - 1 (Satu) Kunci sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna Hitam lis merah;
  - 1 (Satu) buah jaket warna cokelat Merk CARDINAL CASUAL;
- Dikembalikan kepada terdakwa LINARDI Als SEPIN Anak (Alm) BURHAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Nba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Landak dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **9 Desember 2019**, oleh **ESTAFANA PURWANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WAHYU SETIOADI, S.H.**, dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, serta dibantu oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh **EDY SWADESI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang serta dihadiri oleh **PERWIRA SAPUTRA, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak, serta dihadiri oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**WAHYU SETIOADI, S.H.**

**ESTAFANA PURWANTO, S.H., M.H.**

**FIRDAUS SODIQIN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**EDY SWADESI, S.H.**